

KUDUS DAPAT BANTUAN Rp10,6 MILIAR UNTUK PEMBANGUNAN PERPUSTAKAAN BARU



Sumber Gambar:

<https://joglojateng.com/wp-content/uploads/2024/12/Foto-B-Kudus20.jpeg>

Isi Berita:

KUDUS, Joglo Jateng – Pemerintah Kabupaten Kudus mendapat bantuan anggaran untuk pembangunan gedung perpustakaan daerah baru sebesar Rp 10,6 miliar. Bantuan yang didapatkan dari Perpunas Republik Indonesia diserahkan secara simbolis di Pendopo Kudus, Sabtu, (30/11).

Pj Bupati Kudus, M Hasan Chabibie menjelaskan, bantuan pembangunan fasilitas perpustakaan baru ini merupakan stimulan upaya peningkatan literasi bagi masyarakat di Kudus. Lebih lagi indeks literasi gemar membaca di Kudus yang memiliki persentase cukup rendah.

“Untuk mengimplementasikan program utama Presiden, setiap daerah harus melakukan peningkatan dari Sumber Daya Manusia. Oleh sebab itu salah satu upayanya adalah meningkatkan literasi membaca masyarakat,” jelasnya.

Dikatakannya, anggaran Rp 10,6 miliar tersebut juga bisa digunakan untuk sosialisasi hingga pelengkapan fasilitas sarana prasarana perpustakaan. Hasan berharap, bantuan ini bisa menjadi legacy atau peninggalan yang baik.

“Karena SK-nya sudah ada, meskipun saya nanti sudah tidak di sini jadi pembangunan bisa tetap dilangsungkan. Kepada teman-teman Perpunas kami ucapkan terima kasih,” ungkapnya.

Plt Kepala Dinas Arsip dan Perpustakaan, Fiza Akbar menyampaikan, sesuai rencana pembangunan gedung perpustakaan baru akan dilaksanakan di 2025 mendatang. Lokasinya berada di area Balai Jagong Kudus.

Ia menginginkan pengerjaan perpustakaan baru segera dilaksanakan agar pelayanan perpustakaan bisa meningkat. Baik dari sisi kualitas maupun kuantitas sehingga turut meningkatkan IPM melalui literasi.

“Mudah-mudahan tahun depan fasilitas ini sudah bisa dimanfaatkan untuk masyarakat umum. Harapannya banyak masyarakat yang akan berkunjung ke Perpustakaan,” harapnya.

Ia menyebutkan, gedung baru yang terdiri dua lantai itu nanti akan dibuat lebih representatif. Dengan perbaikan fasilitas dan kenyamanan mulai dari ruang baca, ruang diskusi, ruang bermain, outdoor, ruang digital dan audio visual.

“Nantinya fungsi perpustakaan inklusi akan kembali dijalankan melalui pelatihan-pelatihan yang selama ini telah berjalan. Jadi semacam open space inklusi literasi masyarakat,” imbuhnya. (cr1/fat)

Sumber Berita:

1. <https://joglojateng.com/2024/12/02/kudus-dapat-bantuan-rp-106-miliar-untuk-pembangunan-perpustakaan-baru/>, “Kudus Dapat Bantuan Rp 10,6 Miliar untuk Pembangunan Perpustakaan Baru”, tanggal 2 Desember 2024.
2. <https://muria.suaramerdeka.com/nasional/0714061325/berkah-akhir-tahun-pemerintah-pusat-bakal-bangun-gedung-perpustakaan-baru-di-kudus-senilai-rp-106-miliar>, “Berkah Akhir Tahun, Pemerintah Pusat Bakal Bangun Gedung Perpustakaan Baru di Kudus Senilai Rp 10,6 Miliar”, tanggal 1 Desember 2024.
3. <https://www.antarane.ws.com/berita/4503097/perpusnas-bantu-bangun-gedung-perpustakaan-kudus-rp1065-miliar>, “Perpusnas bantu bangun gedung perpustakaan Kudus Rp10,65 miliar”, tanggal 30 November 2024.

Catatan :

- Hibah dari Pemerintah Daerah diberikan dengan berpedoman pada:
 1. Pasal 62 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 - a. ayat (1) menyatakan bahwa Belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf e diberikan kepada Pemerintah Pusat, pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. ayat (2) menyatakan bahwa Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk menunjang pencapaian Sasaran Program dan Kegiatan

Pemerintah Daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat.

- c. ayat (3) menyatakan bahwa Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan pemerintahan Wajib dan Urusan pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah

BAB II. APBD D. Belanja Daerah 2. Ketentuan Terkait Belanja Operasi tentang Belanja Hibah, menyatakan bahwa:

- a. Belanja hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Belanja hibah berupa uang, barang atau jasa dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan belanja urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- c. Pemberian hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran, program, kegiatan, dan sub kegiatan pemerintah daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.
- d. Belanja hibah diberikan antara lain kepada Badan dan Lembaga, serta Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia.
- e. Hibah kepada badan dan lembaga diberikan kepada badan dan lembaga: (a) yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan; (b) yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar yang diterbitkan oleh Menteri, gubernur atau bupati/wali kota; atau (c) yang bersifat nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan berupa kelompok masyarakat/kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat, dan

- keberadaannya diakui oleh pemerintah pusat dan/atau Pemerintah Daerah melalui pengesahan atau penetapan dari pimpinan instansi vertikal atau kepala satuan kerja perangkat daerah terkait sesuai dengan kewenangannya. (d) Koperasi yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.
- f. Penerima hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya.
 - g. Tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi hibah diatur lebih lanjut dengan peraturan kepala daerah.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi